



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anjar Roji Panglipur Alias Jebles
Bin Alm.Sugeng Teguh Pujiono
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonagung RT 03 RW 01 Desa Rejoagung,
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh pabrik mie

Terdakwa Anjar Roji Panglipur Alias Jebles Bin Alm.Sugeng Teguh Pujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa didampingi Bambang suhandoko, S.H.,dkk. Penasihat Hukum berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI" alamat Jl. Yos Sudarso III Nomor 7 Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Noember 2021 Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Tlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tlg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tlg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan KESATU PRIMAIR dan “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan KEDUA PRIMAIR
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO** dengan hukuman penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde **dirampas untuk dimusnahkan**; 1 (satu) HP Xiaomi warna gold **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa, ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, atau setidaknya-tidak di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk mengadili (Pasal 84 KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira waktu tersebut di atas, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tulungagung, dan berhasil disita barang bukti dari pengusaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold.

Bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu merupakan sisa shabu yang terdakwa konsumsi yang merupakan upah dari meranjau shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L akan terdakwa jual kepada pembeli yang sudah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian kepada terdakwa, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA untuk transaksi jual beli shabu dan pil Double L, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde untuk menyimpan barang berupa alat bong dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli shabu dan pil Double L.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menyekrop (menyendok) shabu yang akan terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET (DPO) yang beralamat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Kemudian shabu yang terdakwa ambil yang merupakan upah tersebut terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual sekali kepada BLENDING alamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sekitar 4 (empat) kali yaitu :

Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar satu tahun sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl.Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri.

Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl. Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri.

Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl.Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri.

Keempat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa bawa pulang untuk terdakwa ambil/sekrop sedikit selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain mendapatkan shabu, terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias sudah sekitar satu tahun sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : -

Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar satu tahun sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Februari sekira jam 18.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kedunglurah, Kabupaten Trenggalek. Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Juni sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kamulan, Kabupaten Trenggalek. Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Keempat terdakwa mengambil shabu yang diranjau di pinggir jalan sekitar Jl. Dhoho Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram lalu terdakwa bawa pulang untuk terdakwa sekrop sedikit selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06255 / NNF / 2021 tanggal 29 Juli 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

12765 / 2021 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram;

12766 / 2021 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram; milik tersangka ANJAR ROJI

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa, ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira waktu tersebut di atas, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tulungagung, dan berhasil disita barang bukti dari pengusaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold.

Bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu merupakan sisa shabu yang terdakwa konsumsi yang merupakan upah dari meranjau shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L akan terdakwa jual kepada pembeli yang sudah mentransfer uang pembelian kepada terdakwa, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA untuk transaksi jual beli shabu dan pil Double L, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde untuk menyimpan barang berupa alat bong dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli shabu dan pil Double L.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu terdakwa simpan dekat kulkas depan kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA untuk transaksi jual beli shabu dan pil Double L, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde untuk menyimpan barang berupa alat bong terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menyekrop (mengambil sebagian) shabu yang akan terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET (DPO) yang beralamat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias sudah sekitar satu tahun dan yang terakhir terdakwa mengambil shabu yang diranjau di Kediri pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh)gram. Kemudian shabu tersebut terdakwa bawa pulang untuk terdakwa sekrop (diambil sebagian), selanjutnya shabu tersebut terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain terdakwa mendapatkan shabu dengan mengambil sebagian shabu yang akan terdakwa ranjau, terdakwa juga mendapatkan upah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06255 / NNF / 2021 tanggal 29 Juli 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

12765 / 2021 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram;

12766 / 2021 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram; -

milik tersangka ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa, ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil Double L dengan membeli METRE (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi METRE melalui whatsapp untuk memesan pil Double L, kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh METRE dan selanjutnya pil Double L pesanan terdakwa tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan. Terdakwa membeli pil Double L tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seribu butir pil Double L tersebut. .

Bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L dari METRE sudah sering kali, namun yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dan pada hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun dikirim sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

Bahwa kemudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan pil Double L kepada orang lain, pil Double L tersebut terdakwa jual kepada CODOT dan ADIN dengan cara pembeli tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli pil Double L, kemudian pembeli terdakwa suruh untuk mentransfer uang pembelian pil Double L tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir pil Double L. Setelah pembeli mentransfer uang maka terdakwa akan meranjau pil Double L tersebut di suatu tempat.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tulungagung, dan berhasil disita barang bukti dari pengusaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold.

Bahwa menurut keterangan ahli MASDUKI, M.Kes dari Dinas Kesehatan Tulungagung, memiliki jenis obat daftar G ilegal (tidak ada label penandaan dari pabrikan resmi) dengan jumlah yang banyak dengan maksud untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain harus disertai dengan dokumen yang sah dan harus memiliki ijin untuk mendistribusikan dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06255 / NNF / 2021 tanggal 29 Juli 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12767 / 2021 / NOF – 10 (sepuluh) tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 1,568 gram milik tersangka ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa, ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil Double L dengan membeli METRE (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi METRE melalui whatsapp untuk memesan pil Double L, kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh METRE dan selanjutnya pil Double L pesanan terdakwa tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan. Terdakwa membeli pil Double L tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seribu butir pil Double L tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L dari METRE sudah sering kali, namun yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dan pada hari hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun dikirim sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

Bahwa kemudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan pil Double L kepada orang lain, pil Double L tersebut terdakwa jual kepada CODOT dan ADIN dengan cara pembeli tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli pil Double L, kemudian pembeli terdakwa suruh untuk mentransfer uang pembelian pil Double L tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir pil Double L. Setelah pembeli mentransfer uang maka terdakwa akan meranjau pil Double L tersebut di suatu tempat. --

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tulungagung, dan berhasil disita barang bukti dari pengusaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack



plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold.

Bahwa menurut keterangan ahli MASDUKI, M.Kes dari Dinas Kesehatan Tulungagung, memiliki jenis obat daftar G ilegal (tidak ada label penandaan dari pabrikan resmi) dengan jumlah yang banyak dengan maksud untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain harus disertai dengan dokumen yang sah dan harus memiliki ijin untuk mendistribusikan dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06255 / NNF / 2021 tanggal 29 Juli 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12767 / 2021 / NOF – 10 (sepuluh) tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 1,568 gram milik tersangka ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONI ADIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah masuk Ds.Rejoagung, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, saksi bersama saksi RISKY BAYU selaku Anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANJAR ROJI PANGLIPUR karena telah didapati tanpa hak menawarkan, menjual, Narkotika Golongan I jenis shabu dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa Pil double L.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak Merk Monde dan 1 (satu) Hp Xiaomi warna gold.

- Bahwa semula saksi mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa di wilayah Kec. Kedungwaru kab. Tulungagung sering terjadi peredaran gelap Narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menyekrop shabu yang akan terdakwa ranjau atas perintah saudara AHMAD RIFAI Alias KAMPRET alamat Ds/Kec.Besuki, Kab.Tulungagung.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET untuk meranjau shabu sudah sekitar satu tahun ini, terakhir terdakwa mengambil shabu yang diranjau di Kediri pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 gram dan terdakwa bawa pulang untuk terdakwa sekrop sedikit, dan selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Ds.Rejoagung, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, dan selain mendapatkan shabu terdakwa mendapatkan upah berupa uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari orang bernama METRE yang beralamat Ds./Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari METRE sudah sering kali namun yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib dengan cara diranjau di Ds.Buntaran, Kec.Rejotangan, Kab.Tulungagung, dan terdakwa membeli pil double L sebanyak 3.000 butir pil double L
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa membeli pil Double L dengan cara diranjau di Ds.Rejoagung, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, terdakwa membeli pil double L sebanyak 16.000 pil double L dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun dikirim sebanyak 17.000 butir pil double L.
- Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seribu butir pil double L tersebut.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pil double L yaitu terdakwa menghubungi saudara METRE melalui whatsapp kemudian memesan pil double L dan mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh saudara

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRE selanjutnya pil double L tersebut diranjau di tempat yang sudah ditentukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. **RISKY BAYU SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah masuk Ds.Rejoagung, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, saksi bersama RONI ADIANTO selaku Anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANJAR ROJI PANGLIPUR karena telah didapati tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan atau dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa Pil doubleL.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak Merk Monde dan 1 (satu) Hp Xiaomi warna gold.
- Bahwa semula saksi mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa di wilayah Kec. Kedungwaru kab. Tulungagung sering terjadi peredaran gelap Narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menyekrop shabu yang akan terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET yang beralamat Ds/Kec.Besuki, Kab.Tulungagung.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET untuk meranjau shabu sudah berjalan sekitar satu tahun dan terakhir terdakwa mengambil shabu yang diranjau di Kediri pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 gram dan terdakwa bawa pulang untuk terdakwa sekrop sedikit, dan selanjutnya terdakwa meranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Ds.Rejoagung, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, serta selain mendapatkan shabu terdakwa mendapatkan upah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara METRE yang beralamat Ds./Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara METRE dan sudah sering kali dan yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib dengan cara diranjau di Ds.Buntaran, Kec.Rejotangan, Kab.Tulungagung, dan terdakwa membeli pil double L sebanyak 3.000 butir pil double L
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa membeli pil Double L dengan cara diranjau di Ds.Rejoagung, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, dan terdakwa membeli pil double L sebanyak 16.000 butir pil double L dengan seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun dikirim sebanyak 17.000 butir pil double L.
- Bahwa terdakwa membeli pil double L tersebut dengan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seribu butir pil double L tersebut.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pil double L yaitu terdakwa menghubungi saudara METRE melalui whatsapp kemudian memesan pil double L dan mentransfer uang ke rekening yang diberikan olehsaudara METRE selanjutnya pil double L tersebut diranjau di tempat yang sudah ditentukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli MASDUKII SE, MKes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan / profesi Ahli adalah : sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan berdasarkan SK Bupati No: 821/03/407.205/2010 tanggal 25 Januari 2010 sampai sekarang ini di Dinkes Kab.Tulungagung.
- Bahwa Ahli sebagai Anggota sidang pleno Penyusun Daftar Oobat Essensial Nasional (DOEN) Tahun 2011 di Bandung, Anggota Tim Penyusunan Buku Pengelolaan Narkotika dan Psicotropika Puskesmas

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2012 di Surabaya, Anggota sidang pleno Penyusun Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) Tahun 2012 di Jakarta.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang di produksi oleh PT Leaderle masuk katagori obat keras atau daftar G sejak tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Double L yang diedarkan oleh terdakwa ENDIN NUR CAHYONO alias SUR bin SURYONO adalah obat jenis tablet yang di produksi oleh orang yang tidak berhak/tidak sesuai standar yang di tetapkan/obat tanpa ijin edar alias obat palsu sedangkan serbuk Kristal tersebut adalah jenis Shabu (METAMFETAMIN) yang termasuk Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa, telah menjual obat daftar G yaitu pil Double L tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB). Sedangkan untuk Narkotika Golongan I jenis Shabu (METAMFETAMIN) sesuai ketentuan pasal 41 UU No 35 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh PBF tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan diberi wewenang memberikan perijinan dan pembinaan ,pengendalian dan pengawasan distribusi sediaan farmasi misalnya Apotik,rumah sakit ,Pukesmas dan Toko obat.
- Bahwa bila seseorang membutuhkan obat keras misalnya Pil Double L ke fihak Apotik maka harus menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah memiliki jenis obat daftar G ilegal (tidak ada label penandaan dari pabrikan resmi) dengan tidak di sertai dokumen yang sah dan dengan jumlah yang banyak dengan maksud untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain dengan tidak memiliki ijin untuk mendistribusikan dari instansi yang berwenang, maka orang tersebut melanggar pasal 196.pasal197 dan pasal 198 UU RI Nomor

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa bila seseorang mengonsumsi/ menyalah gunakan obat keras dengan cara terus menerus tanpa petunjuk Dokter akan Mempengaruhi aktivitas mental & perilaku pengguna dan berdampak pada masalah personal maupun social;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tulungagung. ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti dari pengusaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menyekrop (menyendok) shabu yang akan terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET (DPO) yang beralamat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. dan Kemudian shabu yang terdakwa ambil yang merupakan upah tersebut terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual sekali kepada saudara BLENDING yang beralamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh saudara AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sekitar 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari dan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada satu tahun ini, sekira jam 13.00 Wib dan terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl.Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl. Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar awal bulan Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl. Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa keempat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa bawa pulang untuk terdakwa ambil/sekrop sedikit selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain mendapatkan shabu, terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias sudah sekitar satu tahun sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar satu tahun sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. ;
- Bahwa selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Februari sekira jam 18.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kedunglurah, Kabupaten Trenggalek. ;
- Bahwa selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Juni sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau shabu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kamulan, Kabupaten Trenggalek.

- Bahwa selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keempat terdakwa mengambil shabu yang diranjau di pinggir jalan sekitar Jl. Dhoho Kota Kediri, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram lalu terdakwa bawa pulang untuk terdakwa sekrop sedikit selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L dengan membeli kepada saudara METRE (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi METRE melalui whatsapp untuk memesan pil Double L, kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh METRE dan selanjutnya pil Double L pesanan terdakwa tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa terdakwa membeli pil Double L tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seribu butir pil Double L tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L dari saudara METRE sudah sering kali, namun yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dan pada hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun dikirim sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa kemudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan pil Double L kepada orang lain, pil Double L tersebut terdakwa jual kepada saudara CODOT dan ADIN dengan cara pembeli tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli pil Double L, kemudian pembeli terdakwa suruh untuk mentransfer uang pembelian pil

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Double L tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir pil Double L. Setelah pembeli mentransfer uang maka terdakwa akan meranjau pil Double L tersebut di suatu tempat.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian untuk mengedarkan shabu dan obat daftar G jenis Pil Double L tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06255 / NNF / 2021 tanggal 29 Juli 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12765 / 2021 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram; dan nomor 12766 / 2021 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram; milik terdakwa ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06255 / NNF / 2021 tanggal 29 Juli 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12767 / 2021 / NOF – 10 (sepuluh) tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 1,568 gram milik tersangka ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde, 1 (satu) HP Xiaomi warna gold.;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tulungagung karena telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”.
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti dari pengusaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menyekrop (menyendok) shabu yang akan terdakwa ranjau atas perintah saudara AHMAD RIFAI Alias KAMPRET (DPO) yang beralamat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. dan Kemudian shabu yang terdakwa ambil yang merupakan upah tersebut terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual sekali kepada saudara BLENDING yang beralamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh saudara AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sekitar 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari dan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar satu tahun sekira jam 13.00 Wib dan terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl.Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl. Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar awal bulan Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl. Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar keempat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa bawa pulang untuk terdakwa ambil/sekrop sedikit selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain mendapatkan shabu, terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias sudah sekitar satu tahun sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar satu tahun sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. ;
- Bahwa selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Februari sekira jam 18.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kedunglurah, Kabupaten Trenggalek. ;
- Bahwa benar selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Juni sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kamulan, Kabupaten Trenggalek.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang Keempat terdakwa mengambil shabu yang diranjau di pinggir jalan sekitar Jl. Dhoho Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram lalu terdakwa bawa pulang untuk terdakwa sekrop sedikit selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil Double L dengan membeli kepada saudara METRE (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi METRE melalui whatsapp untuk memesan pil Double L, kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh METRE dan selanjutnya pil Double L pesanan terdakwa tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa benar terdakwa membeli pil Double L tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seribu butir pil Double L tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil Double L dari saudara METRE sudah sering kali, namun yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dan pada hari hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun dikirim sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa benar dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa menjual/mengedarkan pil Double L kepada orang lain, pil Double L tersebut terdakwa jual kepada CODOT dan ADIN dengan cara pembeli tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli pil Double L, kemudian pembeli terdakwa suruh untuk mentransfer uang pembelian pil Double L tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan harga Rp.650.000,-

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir pil Double L. Setelah pembeli mentransfer uang maka terdakwa akan meranjau pil Double L tersebut di suatu tempat.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian untuk mengedarkan shabu dan obat daftar G jenis Pil Double L tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu : primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persons), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persons), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan



keajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Anjar Roji Panglipur Alias Jebles Bin Alm.Sugeng Teguh Pujiono sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi sehingga pengajuan terdakwa Anjar Roji Panglipur Alias Jebles Bin Alm.Sugeng Teguh Pujiono kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur berdasarkan uraian diatas maka “ Unsur Setiap Orang ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo*, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostik, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi - saksi dan barang bukti serta bukti surat yang bersesuaian dengan fakta – fakta di persidangan yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06255 / NNF / 2021 tanggal 29 Juli 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12765 / 2021 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram; dan nomor 12766 / 2021 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram; yang diketahui

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ANJAR ROJI PANGLIPUR alias JEBLES bin alm.SUGENG TEGUH PUJIONO adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti Petunjuk yang bersesuaian dengan perkara ini maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum diatas bahwasanya diketahui terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tulungagung karena telah dengan tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ; Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti dari pengusaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde dan 1 (satu) HP Xiaomi warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan jika tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan terdakwa telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam jenis Shabu dan atau dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil double L. maka dari itu perbuatan terdakwa adalah illegal atau melawan hukum maka dari itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menyekrop (menyendok) shabu yang akan terdakwa ranjau atas perintah saudara AHMAD RIFAI Alias KAMPRET (DPO) yang beralamat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Kemudian shabu yang terdakwa ambil yang merupakan upah tersebut terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual sekali kepada BLENDING alamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa dengan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa diketahui terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET dan selanjutnya untuk diranjau kembali atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sekitar 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar satu tahun sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl.Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri dan selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau kembali shabu atas perintah AHMAD RIFAI alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl. Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kedunglurah, Kabupaten Trenggalek. Bahwa Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl.Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kamulan, Kabupaten Trenggalek. Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Keempat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa bawa pulang untuk terdakwa ambil/sekrop sedikit selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Bahwa Selain mendapatkan shabu, terdakwa juga mendapatkan upah uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terbukti terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair maka selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



yang diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan; yaitu bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menyekrop (menyendok) shabu yang akan terdakwa ranjau atas perintah saudara AHMAD RIFAI Alias KAMPRET (DPO) yang beralamat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Kemudian shabu yang terdakwa ambil yang merupakan upah tersebut terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual sekali kepada BLENDING alamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa dengan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa diketahui terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET dan selanjutnya untuk diranjau kembali atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sekitar 4 (empat) kali yaitu : Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar satu tahun sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl.Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri dan selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau kembali shabu atas perintah AHMAD RIFAI alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Bahwa selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Februari 2021

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl. Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kedunglurah, Kabupaten Trenggalek. Bahwa Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan sekitaran Jl.Dhoho Kota Kediri, kemudian shabu tersebut terdakwa ambil/sendok sedikit sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada sekira jam 17.00 Wib terdakwa meranjau shabu atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan Kecamatan Kamulan, Kabupaten Trenggalek. Selain mendapatkan shabu terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Keempat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengambil shabu yang diranjau oleh AHMAD RIFAI Alias KAMPRET sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa bawa pulang untuk terdakwa ambil/sekrop sedikit selanjutnya terdakwa ranjau atas perintah AHMAD RIFAI Alias KAMPRET di pinggir jalan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Bahwa Selain mendapatkan shabu, terdakwa juga mendapatkan upah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka diketahui dari perbuatan terdakwa senyatanya diketahui telah menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka “ Unsur inipun tidak terbukti terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tidak terbukti terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa istilah “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa mendapatkan pil Double L dengan membeli pada orang bernama METRE (DPO) dengan terdakwa menghubungi saudara METRE melalui whatsapp untuk memesan pil Double L, dan kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh saudara METRE dan selanjutnya pil Double L pesanan terdakwa tersebut diranju ditempat yang sudah ditentukan. Bahwa terdakwa membeli pil Double L tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seribu butir pil Double L tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L dari saudara METRE sudah sering kali, dan yang terdakwa ingat pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa membeli pil Double L sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di ranju di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dan pada hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig



terdakwa membeli pil Double L sebanyak 16.000 (enam belas ribu) butir seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan yang dikirim sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir dengan cara di ranjau di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

Bahwa diketahui perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan pil Double L kepada orang lain, dan pil Double L tersebut terdakwa jual kepada orang bernama CODOT dan ADIN dengan cara pembeli tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli pil Double L, dan selanjutnya pembeli terdakwa suruh untuk mentransfer uang pembelian pil Double L tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir pil Double L. Dan setelah pembeli mentransfer uang maka terdakwa akan meranjau pil Double L tersebut di suatu tempat.

Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian dan atau menyerahkan, menawarkan menjual bahan G adalah yang mendapat ijin sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ataupun Dinas Kesehatan Propinsi. Sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau melakukan penjualan tablet Double L tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa tanpa keahlian dan kewenangan untuk menjual/mengedarkan tablet Double L kepada orang lain, terdakwa menjual pil Double L tersebut kepada saudara CODOT dan ADIN dengan cara pembeli tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli pil Double L, kemudian pembeli terdakwa suruh untuk mentransfer uang pembelian pil Double L tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir pil Double L. Dan setelah pembeli mentransfer uang maka terdakwa akan meranjau pil Double L tersebut di suatu tempat. sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan oleh karena dakwan kedua primair telah terbukti terpenuhi maka terhadap dakwaan kedua subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan gabungan penuntut umum yaitu Dakwaan Kesatu primair dan dakwan kedua primair Penuntut Umum telah



terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar :**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim memandang adil dan patut bila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 KUHP maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 bulan, kecuali dalam hal adanya pemberatan dapat dikenakan pengganti selama paling lama 8 bulan .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP),;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi alasan - alasan yang cukup, maka berdasarkan



ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde karena merupakan hasil melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) HP Xiaomi warna gold oleh karena merupakan sarana dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Anjar Roji Panglipur Alias Jebles Bin Alm.Sugeng Teguh Pujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR dan dakwaan KEDUA PRIMAIR penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Xiaomi warna gold dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) plastik klip berisi sisa shabu, 17 (tujuh belas) botol warna putih berisi total 17.000 (tujuh belas ribu) pil Double L, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) skop sedotan, 2 (dua) korek api, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) ATM BCA, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik, 1 (satu) buku catatan penjualan shabu, 1 (satu) kotak merk Monde dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal Kamis 23 Desember 2021, oleh Ricky Fardinad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H, dan Fausiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H

Ricky Fardinand,S.H.,

Fausiah,S.H.,

Panitera Pengganti

Soelistijo Andar Wulan, S.H.,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tig